



**PENETAPAN**

Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

**JUMAATI BINTI P. ASMIN**, umur 84 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon

Melawan

**ABDULLAH BIN ANGWARI**, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 25 November 1982, Nomor Handphone 082334685192, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman Dusun Lalangan RT.006 RW. 001 Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 1406/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 03 September 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang bernama **P. MATTAHER BIN NUDDIN** pada tanggal 21 Januari 1959 di Dusun Krajan

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW. 001 Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, dengan :

- Wali Nikah bernama **P. ASMIN**
  - Maskawin berupa uang sebesar Rp1.000.-(seribu rupiah)
  - Yang menikahkan (munakih) adalah P. SUHRIYA (Tokoh Agama) ;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan P. MATTAHER BIN NUDDIN disaksikan oleh kerabat dekat serta tetangga antara lain :
    - P.SUMINA, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Tidak sekolah, bertempat kediaman Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, telah meninggal dunia;
    - P.MARIKSAN, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Tidak sekolah, bertempat kediaman Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, telah meninggal dunia;
  3. Bahwa waktu menikah status Pemohon sebagai perawan sedangkan suami Pemohon adalah jejak ;
  4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syar'i ;
  5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan P. MATTAHER BIN NUDDIN tersebut dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
    - P. DULLAH BIN MATTAHER (telah meninggal dunia);
    - P. BAHRON BIN MATTAHER (telah meninggal dunia);
    - P. MUSAI BIN MATTAHER (telah meninggal dunia);
  6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 02 April 2024 di karenakan sakit dibuktikan dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 3511-KM-23042024-0015 pada tanggal 23 April 2024;
  7. Bahwa sejak menikah hingga meninggalnya suami Pemohon , tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;

Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan Pencairan dana pensiunan dan tunjangan kematian Nomor : 13/No Dosir : 30.240 atas nama P.MATTAHER ;
9. Bahwa **ABDULLAH BIN ANGWARI** merupakan cucu dari almarhum **P. MATTAHER BIN NUDDIN**;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**JUMAATI BINTI P. ASMIN**) dengan (**P. MATTAHER BIN NUDDIN**) yang dilaksanakan pada 21 Januari 1959 di Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya para Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (JUMAATI BINTI P. ASMIN) NIK : 3511216112390002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. JUMAATI BINTI P. ASMIN, Nomor :3511210406117124 tanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
3. Fotokopi surat kematian atas nama MattaHer nomor 3511-KM-23042024-0015 tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso Nomor : B-1005/Kua.13.6.8/PW.01/09/2024, tanggal 02 September 2024 yang menerangkan bahwa pernikahan JUMAATI BINTI P. ASMIN dan tidak terdaftar di KUA yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi informasi data Pensiunan bulanan NIP : V12020642 tanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan PT Taspen yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : Tolak Is bin Nidin, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Gentong RT 03 RW 01 Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah sebagai orang tua dan anak;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama P. MATTAHER BIN NUDDIN secara agama Islam;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jelek dan suaminya berstatus Perawan;
  - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kua Kecamatan Taman Krocok dengan wali ayah Pemohon bernama P. ASMIN, maskawin berupa uang sebesar Rp.1000 dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama P.Sumina dan P.Mariksan;
  - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai keturunan 3 orang anak ;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahannya;
  - Bahwa saksi tahu, suami Pemohon telah meninggal dunia pada .....
  - Bahwa hingga saat meninggalnya suami Pemohon, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
2. Nama Abdurrahman bin Sunamu, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Gentong RT 03 RW 01 Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai orang tua dan anak;

Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama P. MATTAHER BIN NUDDIN secara agama Islam pada tanggal 21 Januari 1959;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan suaminya berstatus Perawan;
  - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kua Kecamatan Taman Krocok dengan wali ayah Pemohon bernama P. ASMIN, maskawin berupa uang sebesar Rp.1000 dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama P.Sumina dan P.Mariksan;
  - Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai keturunan 3 orang;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
  - Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Para Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dan suaminya yang bernama P. MATTAHER BIN NUDDIN telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Januari 1959, ijab qabul dilaksanakan di Kua Kecamatan Taman Krocok dengan wali ayah Pemohon bernama P. ASMIN, maskawin berupa #1001#

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama P.Sumina dan P.Mariksan, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Taman Krocok, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan Pemohon dengan istrinya / suaminya hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kua Kecamatan Taman Krocok, maka

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan istrinya / suaminya tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 yang berupa akta Kematian, maka harus dinyatakan terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 yang berupa Fotokopi informasi data Pensiunan, maka harus dinyatakan terbukti Istri Pemohon tercatat dan terdaftar data Pensiunan tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama Tolak Is bin Nidin dan Abdurrahman bin Sunamu yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon dan suaminya / istrinya telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan para Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama P. MATTAHER BIN NUDDIN telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Januari 1959, ijab qabul dilaksanakan di Kua Kecamatan Taman Krocok di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Taman Krocok dengan wali ayah kandung Pemoho bernama P. ASMIN, maskawin berupa uang sebesar Rp.1000 dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama P.Sumina dan P.Mariksan;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga, selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya

Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yaitu bernama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan suaminya yang bernama P. MATTATHER BIN NUDDIN pada tanggal 21 Januari 1959 di Kua Kecamatan Taman Krocok tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة او المجبر كفى

*Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (JUMAATI BINTI P. ASMIN) dengan (P. MATTAHER BIN NUDDIN) yang dilaksanakan pada 21 Januari 1959 di Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.**

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Chamim Tohari, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00,-
Biaya Pengumuman	:	Rp	70.000,00,-
Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	670.000,00,-